



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG**

Jalan Raden Patah I Nomor 1, Jakarta Selatan Kode Pos 12110 Telepon: 021-7264112 email: surat@atrbtn.go.id

Nomor : PB.01 / 929 -200 / X II / 2021

Jakarta, 16 Desember 2021

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Bupati Bangka tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Merawang Tahun 2021-2041


Yth. Bupati Bangka
di Tempat

Menindaklanjuti Surat Bupati Bangka Nomor: 600/5348/DPUPR/V/2021 tanggal 19 Oktober 2021 perihal Permohonan Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Merawang Tahun 2021-2041, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan beberapa dokumen yang terdiri atas:
 - a. tabel persandingan materi muatan Rancangan Peraturan Bupati Bangka tentang RDTR Kawasan Perkotaan Merawang Tahun 2021-2041 sebelum dan sesudah Rapat Pembahasan Lintas Sektor;
 - b. tabel evaluasi muatan strategis rancangan peraturan bupati;
 - c. peta rencana struktur ruang dan rencana pola ruang serta tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diparaf oleh instansi terkait dan direktur; dan
 - d. berita acara pertemuan lintas sektor.
2. Berdasarkan pertimbangan pada angka 1, pada prinsipnya substansi rancangan peraturan bupati dimaksud disetujui untuk segera diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Proses penetapan Rancangan Peraturan Bupati Bangka tentang RDTR Kawasan Perkotaan Merawang Tahun 2021-2041 menjadi peraturan bupati dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah mendapatkan persetujuan substansi ini.
4. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan rancangan peraturan bupati pada rentang waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
5. Pemerintah Daerah wajib menyerahkan dokumen Peraturan Bupati Bangka tentang RDTR Kawasan Perkotaan Merawang Tahun 2021-2041 berikut peta dalam format *shapefile* (.shp) kepada Direktorat Jenderal Tata Ruang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan.

Demikian surat persetujuan substansi dibuat untuk ditindaklanjuti, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang



Dr. Ir. Abdu Kamarzuki, MPM
NIP. 196109221989021001

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
3. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, di Pangkalpinang; dan
4. Ketua DPRD Kabupaten Bangka, di Sungailiat.

Melayani, Profesional, Terpercaya